



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Luwu.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Luwu.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB III KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Pengisian Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (Lima) Orang dan paling banyak 9 (Sembilan) Orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Penetapan jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penduduk sampai dengan 1.500 (Seribu Lima Ratus) Jiwa, Anggota BPD berjumlah 5 (Lima) Orang;
 - b. Penduduk 1.501 (Seribu Lima Ratus Satu) sampai dengan 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus) Jiwa, Anggota BPD paling banyak berjumlah 7 (Tujuh) Orang; dan
 - c. Penduduk lebih dari 2.501 (Dua Ribu Lima Ratus Satu) Jiwa, Anggota BPD paling banyak berjumlah 9 (Sembilan) Orang.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa yaitu wilayah Dusun.

Pasal 6

Pengisian Anggota BPD, dilakukan melalui :

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan Perempuan.

Pasal 7

- (1) Pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon Anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.

- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah Anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Masyarakat desa yang dapat dipilih sebagai unsur wakil wilayah, tidak harus Laki-Laki, tetapi juga boleh Perempuan.

Pasal 8

- (1) Pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (Satu) Orang Perempuan sebagai Anggota BPD.
- (2) Wakil Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perempuan Warga Desa yang memenuhi syarat calon Anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan Perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perempuan Warga Desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (Sebelas) Orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (Tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (Delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan dan wakil dari unsur perempuan.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - 1 (Satu) Orang Ketua
 - 1 (Satu) Orang Sekretaris
 - 1 (Satu) orang Bendahara
 - Anggota.

- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun jadwal kegiatan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengisian keanggotaan BPD;
 - b. menetapkan wilayah pemilihan dan menetapkan jumlah Anggota BPD yang mewakili wilayah tertentu;
 - c. melaksanakan penjurian dan penyaringan bakal calon;
 - d. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - f. dalam hal dilaksanakan pemilihan langsung, maka Panitia bertugas memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; dan
 - g. menetapkan Calon-Calon Anggota BPD terpilih dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- (6) Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan, paling lambat 7 (Tujuh) Hari kerja sejak tanggal penetapan.

Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon Anggota BPD dalam jangka waktu 6 (Enam) Bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal Calon Anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD.
- (3) Pemilihan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (Tiga) Bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon Anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.

- (3) Calon Anggota BPD terpilih adalah Calon Anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Calon Anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak Calon Anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
- (2) Panitia pengisian menyampaikan Calon anggota BPD terpilih kepada Kepala Desa paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak Calon Anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
- (3) Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Calon Anggota BPD terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pengisian Anggotan BPD, jadwal sosialisasi, pendaftaran, dan musyawarah pada tingkat keterwakilan wilayah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (Dua Puluh) Tahun atau sudah/pernah menikah,
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
- g. wakil Penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- i. terdaftar sebagai Penduduk Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- j. sehat jasmani dan rohani.
- k. berkelakuan baik, jujur dan adil;

- l. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (Lima) Tahun; dan
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- n. tidak memiliki hubungan sedarah atau perkawinan dengan Kepala Desa, sampai derajat kedua;
- o. Tidak berstatus sebagai tenaga pendidik yang mendapatkan tunjangan profesi guru/bersertifikasi.

Bagian Kedua Peresmian Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji Anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian Anggota BPD.

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (Enam) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (Tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa Saya akan

menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 17

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Khatolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 18

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) Bulan tanpa keterangan apapun;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai Anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (Lima) Tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (Enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (Dua) Desa atau lebih menjadi 1 (Satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian Anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (2) Dalam hal Anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai Pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal Pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPD pengganti antar waktu.

Bagian Kelima

Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh Calon Anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan Anggota BPD.
- (2) Dalam hal Calon Anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota BPD, digantikan oleh Calon Anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Calon Anggota BPD nomor urut berikutnya yang akan mengganti Anggota BPD yang berhenti, maka pengisian Anggota BPD Antar Waktu dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. apabila Anggota BPD yang diganti berasal dari perwakilan unsur wilayah, maka pemilihan dilakukan oleh Warga Desa pada wilayah yang diwakilinya;
 - b. apabila Anggota BPD yang diganti berasal dari perwakilan unsur Perempuan, maka pemilihan dilakukan oleh Warga Desa Perempuan;
- (4) Pemilihan Anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara musyawarah perwakilan.
- (5) Syarat Anggota BPD Antar Waktu sama dengan persyaratan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 23

- (1) Paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak Anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama Calon pengganti Anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak diterimanya usulan Anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama Calon pengganti Anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi Anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak disampaikannya usul penggantian Anggota BPD dari Kepala Desa.

- (4) Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan Anggota BPD Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (Satu) Periode.

Pasal 25

- (1) Penggantian antar waktu Anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (Enam) Bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan Anggota BPD.

Bagian Keenam

Larangan Anggota BPD

Pasal 26

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi Warga atau Golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima Uang, Barang dan/atau jasa dari Pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi Anggota dan/atau Pengurus Organisasi terlarang.

BAB IV
KELEMBAGAAN BPD

Pasal 27

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (Satu) Orang Ketua;
 - b. 1 (Satu) Orang Wakil Ketua; dan
 - c. 1 (Satu) Orang Sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap sebagai Anggota BPD.

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (Satu) Orang Tenaga Staf Administrasi BPD.
- (2) Tenaga Staf Administrasi BPD dipilih oleh Anggota BPD melalui rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Untuk dapat menjadi Tenaga Staf Administrasi BPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Desa bersangkutan;
 - b. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - c. memahami bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi BPD.
- (4) Tenaga Staf Administrasi BPD dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (5) Persyaratan untuk diangkat menjadi Tenaga Staf Administrasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Administrasi BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh Anggota tertua dan dibantu oleh Anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan dan/atau Ketua Bidang berikutnya karena Pimpinan dan/atau Ketua Bidang berhenti, dipimpin oleh Ketua atau Pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan Pimpinan BPD.

Pasal 30

- (1) Pimpinan dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V

FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Fungsi BPD

Pasal 31

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas BPD

Pasal 32

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;

- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- i. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 33

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada Kelembagaan dan Masyarakat Desa termasuk Kelompok Masyarakat Miskin, Masyarakat berkebutuhan khusus, Perempuan, Kelompok Marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi Masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi Masyarakat dilakukan di Sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 35

- (1) BPD mengelola aspirasi Masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.

- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembedaan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi Masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

- (1) BPD menyalurkan aspirasi Masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi Masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 37

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD, dan usulan pemberhentian Anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (Dua per Tiga) dari jumlah Anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;

- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (Satu per Dua) ditambah 1 (Satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri Notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 38

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tokoh Adat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Masyarakat;
 - d. Tokoh Pendidikan;
 - e. Perwakilan Kelompok Tani;
 - f. Perwakilan Kelompok Nelayan;
 - g. Perwakilan Kelompok Perajin;
 - h. Perwakilan Kelompok Perempuan;
 - i. Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak; dan
 - j. Perwakilan Kelompok Masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 39

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 40

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah Anggota Panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal Anggota Panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan Keputusan BPD.

Pasal 41

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (Dua) orang dan paling banyak 3 (Tiga) Orang.
- (3) Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (Tiga), Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (Dua) Orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (Tujuh) Hari.
- (6) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (Dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (7) Jangka waktu penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 42

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan Calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 43

BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (Tujuh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 44

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (Sepuluh) Hari kerja terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam Notulen musyawarah.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (Tujuh) Hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 46

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 47

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

*Paragraf 11*Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 48

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (Satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 49

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;

- c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
 - (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 50

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala Kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 51

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 52

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2

Pernyataan Pendapat

Pasal 53

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan Keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3

Biaya Operasional

Pasal 54

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 55

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi Pimpinan dan Anggota BPD yang berprestasi.
- (4) Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau APBDesa.
- (5) Penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dalam 2 (Dua) kategori:
 - a. kategori Pimpinan; dan
 - b. kategori Anggota.
- (6) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 57

- (1) Tunjangan kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan Anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 58

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 60

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- g. memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi di Desa, baik konflik antar Warga, antar Lembaga Pemerintahan atau lembaga kemasyarakatan di Desa; dan
- h. mengupayakan terpeliharanya ketertiban umum dan menjaga kerukunan di tingkat Desa.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPD

Pasal 61

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, BPD juga berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja BPD
- (2) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (Satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (5) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 4 (Empat) Bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 62

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada Forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada Masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Kewenangan BPD

Pasal 63

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan Masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi Masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan Rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun Peraturan Tata Tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 64

- (1) BPD menyusun Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan Anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. Tempat musyawarah;

- c. jenis musyawarah; dan
 - d. Daftar Hadir Anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai Pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan Pimpinan musyawarah apabila Pimpinan dan Anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan Pimpinan musyawarah, apabila Ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan Pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional Pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian Anggota BPD Antar Waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi Masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan Berita Acara Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan Notulen Rapat;
 - b. penyusunan Berita Acara;
 - c. Format Berita Acara;
 - d. penandatanganan Berita Acara; dan
 - e. penyampaian Berita Acara.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi Pimpinan dan Anggota BPD.

Pasal 67

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. fasilitasi dan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi Pimpinan dan Anggota BPD.

Pasal 68

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;

- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi Pimpinan dan Anggota BPD;

BAB IX PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota;
- d. APBDes; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

Format jenis Buku Administrasi BPD dan Laporan Kinerja BPD tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (Dua) Desa atau lebih menjadi 1 (Satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Anggota BPD yang ada tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 8 Februari 2018

BUPATI LUWU,

Ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 8 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.1.073.18